



**PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat. Jln. Irawiam No.1 Fef Papua Barat Tlp.- Fax:

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW**

**NOMOR : 420 /020.A/ 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
SD INPRES 36 WAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW**

- Membaca : Surat permohonan Perpanjangann Izin Operasional SD INPRES 36 WAU Nomor: 420/017/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.
- Menimbang : a. Bahwa SD sangat perlu dilaksanakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi Masyarakat Sekolah.  
b. Bahwa penyelenggaraan SD perlu mendapat Izin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrau.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Propinsi Papua Barat.  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Kepada:

Nama Lengkap : **SD INPRES 36 WAU**  
Alamat : Jln. Trans Papua Barat  
Desa/Kampung : Wau  
Kecamatan : Abun  
Kabupaten : Tambrau  
Telepon :

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan SD ini mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan SD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.  
2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga  
Kabupaten Tambrauw**



**YOSEP YEWEN, A.Md**

NIP. 196603012000121001

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari
2. Bupati Tambrauw di Sausapor
3. Dirjen DIKDASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari
5. Kepala Bidang DIKDASMEN Propinsi Papua Barat di Manokwari
6. Arsip